

ଦୁର୍ବ ତଳ ଦୌଦା ମାଧ୍ୟ ହେ ୭୯୬ ଦେ ଅଟେ ହେ ଦ୍ୱ

PEMERIN က်တေလါပ်တတောလေရါ neranda salunus sal

MODAL DAN PELAYANAN inach miliand ာရစာရလရလ၏လ #38က(၀င္ဘင္ ၄)\၄၄၄ - Amispura, Telp/Fax, (0363) 23564

website: dpmptsp.karangasemkab.go.id

SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lautai

NOMOR: 04/TK.S/DPMPTSP/2025 TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

Dasar:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan 2. Pendidikan serta perubahannya;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak 3. Usia Dini:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 4. Usia Dini:

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan 6.

Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Bupati Karangasem Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;

Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 186.TK/II-TA/II/2025, tanggal 7 Februari 2025 atas nama Ida Ayu Miettadewi Widh Swandha, S.Pd., yang didaftarkan di DPMPTSP

Kabupaten Karangasem pada tanggal 7 Februari 2025;

MENGIZINKAN

Kepada:

PENANGGUNG JAWAB

Yayasan Tri Hita Alam Nama Badan Usaha Nama Lembaga TK Trihita Alam

NPSN

9120100300755 NIB

Nama Penanggung Jawab Ida Ayu Miettadewi Widh Swandha, S.Pd.

Banjar Dinas Jungutan, Desa Jungutan, Kec. Bebandem, Kabupaten Karangasem. Alamat

Pendidikan Taman Kanak - Kanak Swasta Untuk

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.

Izin ini berlaku sejak diterbitkan dan selama kegiatan masih beroperasi. Apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.

Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.

W

Ditetapkan di Amlapura. Pada tanggal 9 April 2025 a.n. BUPATI KARANGASEM Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Karangasem,

me

I Ketut Mertadina, S.STP., MAP. Pembina Utama Muda.

NIP, 19770510 199601 1 001.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Bupati Karangasem dan Wakil Bupati Karangasem.

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.

3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Karangasem

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem

Pertinggal.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120100300755

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

: Yayasan TRI HITA ALAM (d/h. Yayasan YAYASAN TRI HITA ALAM)

2. Alamat Kantor

: Jl. Tukad Badung XXV Nomor 80, Lingkungan Wirasatya, Desa/Kelurahan

Sidakarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali,

Kode Pos: 80224

No. Telepon Email

: 081238802676

3. Status Penanaman Modal

: alamtrihita@gmail.com

Bukan (PMA/PMDN)

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

: Lihat Lampiran

(KBLI) 5. Skala Usaha : Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 5 Maret 2019

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Februari 2025

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.